

Depok, 25 Mei 2021

Nomor : 2523.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Indo Casa Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Casa Furniture
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 8120112110486, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Desember 2020
Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging, RT.07/RW.01, Kecamatan Pecangaan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Mei 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardiito 
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT INDO CASA FURNITURE
Nomor : 2523.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indo Casa Furniture
- b. Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging, RT.07/RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 8120112110486, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 750 M³ / Setara 20.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Mei 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-414
- i. Tanggal Terbit : 07 Juni 2016
- j. Tanggal Berakhir : 06 Juni 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Mei 2021



Bambang Gunardjito ^{ff}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 Mei 2021

No. : 2522.3/EXT-MUTU/V/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Indo Casa Furniture**

Kepada Yth.
PT Indo Casa Furniture
Attn. Bapak Anton Yulianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Casa Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-414
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juni 2016 - 06 Juni 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120112110486, Telah berlaku efektif pada tanggal 16 Desember 2020	Furniture dari kayu (KBLI : 31001)	750 M ³ (20.000 Pcs)

Tanggal Penilikan 5 : 03 – 05 Mei 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunyia Rachman (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali, jika seluruh bahan baku berasal dari kayu rakyat hasil budi daya dan atau Perum Perhutani yang tidak termasuk dalam jenis CITES Appendix I dan II. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Indo Casa Furniture
b. Nomor & Tanggal SK	:	2522.3/EXT-MUTU/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
c. Izin Industri	:	- Keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri, yang disempurnakan informasinya dalam perubahan penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016, untuk nomor perusahaan 2674.2016 atas nama PT. Indo Casa Furniture. - IUI versi OSS dari NIB: 8120112110486, tanggal terbit Izin industri pertama kali yaitu tanggal 14 November 2018. KBLI tertulis sebagai 31001 – Industri Furniture dari Kayu. Terverifikasi pada versi cetak tanggal 3 Mei 2021, sebagai Perubahan ke-9 tanggal 16 Desember 2020, Berstatus berlaku efektif.
d. Kapasitas Izin Industri	:	Furniture dari kayu = 20000 pcs/tahun = 750 M3/tahun
e. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging, RT.07/RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	➤ Direktur Utama : Tn. Giacomo Bardola ➤ Direktur : Tn. Colin Stephane, Luc, Marie ➤ Komisaris : Tn. Andri Bardola

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/05/2021 Kantor Pabrik PT. Indo Casa Furniture	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Casa Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Rabu 03/05/2021 s/d 05/05/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 05/05/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Casa Furniture f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 25 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Casa Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada audit Tahun 2021, Akta terakhir terverifikasi adalah Akta Nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indo Casa Furniture, yang dibuat oleh Debby Ekowati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jepara.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS (NIB: 8120112110486 Tanggal 16 Desember 2020) dengan lingkup KBLI Perdagangan (46491) yang terafiliasi dengan KBLI kegiatan industrinya (31001).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Indo Casa Furniture, NIB: 8120112110486, diterbitkan tanggal 08 November 2018, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dicetak dari akun OSS tanggal 03 Mei 2021, sebagai Perubahan ke-9 tanggal 16 Desember 2020
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Indo Casa Furniture.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture tergolong API-P aktif dalam NIB, dan dalam rentang 12 bulan terakhir pada periode audit Tahun 2021, diketahui perusahaan belum melakukan aktifitas impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Indo Casa Furniture , termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel setengah jadi berjenis kayu Jati di PT. Indo Casa Furniture selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan atau SPK/Surat Perintah Kerja.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu olahan di PT. Indo Casa Furniture telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Indo Casa Furniture sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT. Indo Casa Furniture juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku bahan baku Kayu Gergajian, MDF, Plywood, Veneer dan Komponen Mebel di PT. Indo Casa Furniture telah tersertifikasi SVLK/FSC dan/atau menerbitkan DKP. Selain itu pula, PT. Indo Casa Furniture juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Indo Casa Furniture
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indo Casa Furniture dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indo Casa Furniture selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d Maret 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi Furniture dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk Ekspor PT. Indo Casa Furniture dapat tercukupi dari stok dan perolehan produksi sendiri
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada Dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Indo Casa Furniture tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Indo Casa Furniture mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan bagian administrasi dan produksi dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2020 yang berlaku hingga Tahun 2022 berdasarkan pengesahan dari instansi berwenang/Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Data Karyawan PT. ICF per Maret 2021, diketahui berjumlah 46 orang. Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda diketahui dari tahun kelahiran 2001.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Casa Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Indo Casa Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		